

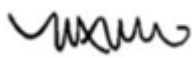
**STANDAR HASIL PENGABDIAN
MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.1
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Hasil Pengabdian	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rasional Standar Hasil Pengabdian	Berdasarkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Fakultas Ekonomi UNISSULA melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan
	mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 55. Sehingga Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar hasil pengabdian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Isi Standar Hasil Pengabdian	1. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika. 2. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada masyarakat harus dalam rangka pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang serta penerapan nilai-nilai islam. 3. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna atau hasil penelitian lainnya. 4. Dosen memastikan setiap hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Program Studi memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan. 6. Program Studi memastikan Hasil pengabdian masyarakat harus dipublikasikan.
Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian (Universitas)	1. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat capaian kinerja hasil pengabdian. 2. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat integrasi hasil pengabdian ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 3. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran. 4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil pengabdian secara berkala.
Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian	1. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan

	pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. 3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya. 4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual
--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika.	Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat	60%
2	Dekan memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan	Kontribusi Hasil PkM dalam bentuk Buku Ajar	5%
		Kontribusi Hasil PkM dalam bentuk Pokok Bahasan	5%
		Kontribusi Hasil PkM dalam bentuk Referensi RPS	5%
3	Dekan memastikan hasil PkM tidak bersifat rahasia dan dipublikasikan pada	Persentase publikasi dosen di jurnal nasional bereputasi, seminar nasional, dan tulisan di media massa nasional	60%

	jurnal, proceeding, buku, media cetak dll.	Persentase publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan tulisan di media massa internasional	5%
		Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll)	Paten : 1 Paten sederhana/HKI : 1 Nook/Book Chapter : 1
		Persentase Produk/Jasa Karya Dosen diploma yang diadopsi oleh Industri / Masyarakat	2%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Pedoman integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta.

	5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	--